

BLOK	NO	TYPE		UKURAN		HARGA JUAL	UANG MUKA	ANGSURAN KPR		
				LB	LT		5%	10	15	20
								TAHUN	TAHUN	TAHUN
B3	20	KEIKO	STANDARD	30	50	299,500,000	14,975,000	2,846,993	2,069,130	1,686,915
B3	21	KEIKO	STANDARD	30	50	299,500,000	14,975,000	2,846,993	2,069,130	1,686,915
B3	22	KEIKO	STANDARD	30	50	299,500,000	14,975,000	2,846,993	2,069,130	1,686,915
B3	23	KEIKO	STANDARD	30	50	299,500,000	14,975,000	2,846,993	2,069,130	1,686,915
B3	15	KENZO	SUDUT	36	90	431,400,000	21,570,000	4,100,810	2,980,376	2,429,834
B2	20	KENZO	STANDARD	36	60	349,600,000	17,480,000	3,323,234	2,415,251	1,969,101
B2	21	KENZO	STANDARD	36	60	349,600,000	17,480,000	3,323,234	2,415,251	1,969,101
B2	22	KENZO	STANDARD	36	60	349,600,000	17,480,000	3,323,234	2,415,251	1,969,101
B2	23	KENZO	STANDARD	36	60	349,600,000	17,480,000	3,323,234	2,415,251	1,969,101

Berlaku mulai 21 April 2025

CARA PEMBAYARAN :

KPR	
Uang Tanda Jadi (UTJ)	Rp 5.000.000,-
Uang Muka	5% - UTJ
Akad Kredit	14 hari setelah UTJ Setelah DP Lunas

HARGA JUAL TERMASUK

- PPN 12%
- BPHTB
- BBN (Bea Balik Nama)
- IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
- AJB (Akta Jual Beli)
- Biaya Instalasi PDAM
- Biaya Instalasi Listrik

HARGA JUAL TIDAK TERMASUK

- Biaya Notaris PPJB
- Biaya - biaya KPR (jika pembayaran melalui fasilitas KPR)
- Biaya pengurusan peningkatan Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak Milik (selama kebijakan peraturan pemerintah masih berlaku)

CATATAN :

Jika kebijakan peraturan pemerintah berubah/tidak berlaku, maka pengurusan peningkatan dikemudian hari sehubungan dengan pengurusan peningkatan Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak Milik tidak mengikat dan segala biaya yang timbul ditanggung dan wajib dilunasi oleh pemesan sebelum menandatangani AJB

- Asumsi suku bunga untuk perhitungan KPR sebesar 3.75% fixed pa dan dapat berubah sesuai keadaan
- Persetujuan Bunga dan Besaran KPR merupakan keputusan/kebijakan Bank pemberikredit, jika terjadi persetujuan turun plafond KPR, konsumen wajib melunasi penambahan uang muka kepada developer sebelum penandatanganan akad kredit
- Pengumpulan data/berkas untuk keperluan KPR paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah UTJ, jika melewati batas waktu tersebut konsumen dianggap mengundurkan diri/membatalkan sepihak yang menyebabkan UTJ hangus
- Harga dan ketentuan diatas dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
- Segala kekurangan biaya, khususnya PPN, BPHTB, BBN dan AJB yang mengalami perubahan akibat peraturan pemerintah harus dilunasi sebelum AJB ditandatangani
- Developer berhak sewaktu-waktu mencetak surat pemesanan tanpa menunggu persetujuan pembeli atau persetujuan kredit dari bank